AMEENA JOURNAL
ISSN: 2986-0016

Model hybrid: Kombinasi Dana Sosial Islam, Dana Komersial Dengan Prinsip Syariah Dalam Rangka Pengembangan Mikrofinasial.

Muhammad Al-Mustafa[1], Nurlinda Yani[2]
[1-2] IAI Ummul Ayman Pidie Jaya
Email: abuianiah90@gmail.com[1], nurlinday7@gmail.com[2]

ABSTRACT

Inclusive economic development and poverty alleviation efforts are main topics in contemporary Islamic economics. Although the global Islamic financial industry continues to grow, Islamic Microfinance Institutions (LKMS) often experience mission drift from their initial goals. The demand for financial sustainability frequently overrides the social objective of empowering the extreme poor, which exacerbates financial exclusion for vulnerable groups. Conversely, Social Financial Institutions (LKS) managing ZISWAF have zero-cost liquidity but are less efficient in financial intermediation and long-term productive business development. Therefore, this research aims to introduce a Hybrid Model framework combining philanthropic funds and commercial Islamic finance through a Blended Finance approach. This study uses an exploratory sequential mixed-methods design. The analysis is strengthened by multivariate instruments, namely Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) and Difference-in-Differences (DiD) integrated with Propensity Score Matching (PSM), to estimate the probability of a sustainable transition from Mustahik to Muzakki. Furthermore, the mitigation of sharia compliance risks, particularly ikhtilath al-amwal, and regulatory frictions across jurisdictions (OJK, BAZNAS, BWI) are comprehensively analyzed using a system dynamics approach. The implementation of this 4-Stage Sharia Graduation model is expected to accelerate targeted financial inclusion, reduce the cost of funds, and establish a circular and sustainable poverty alleviation ecosystem.

Keywords: Hybrid Model, Combination of Social Funds, Commercial Funds, Sharia Principles, Microfinance Development.

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi yang inklusif dan upaya pengentasan kemiskinan menjadi topik utama dalam ilmu ekonomi Islam kontemporer. Meskipun industri keuangan syariah global terus bertumbuh, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) kerap mengalami penyimpangan misi (*mission drift*) dari tujuan awalnya. Tuntutan keberlanjutan finansial sering mengesampingkan tujuan sosial pemberdayaan kelompok miskin ekstrem, sehingga memperparah eksklusi finansial kelompok rentan. Sebaliknya, Lembaga Keuangan Sosial (LKS) pengelola ZISWAF memiliki likuiditas tanpa biaya, namun kurang efisien dalam fungsi intermediasi dan

pengembangan bisnis produktif jangka panjang. Oleh karena itu, riset ini bertujuan memperkenalkan kerangka kerja Model Hybrid yang menggabungkan dana filantropi dan keuangan komersial syariah melalui pendekatan *Blended Finance*. Penelitian ini menggunakan desain metode campuran sekuensial eksploratori (*exploratory sequential mixed-methods*). Analisis kuantitatif diperkuat dengan instrumen *Structural Equation Modeling-Partial Least Square* (SEM-PLS) dan *Difference-in-Differences* (DiD) yang dipadukan dengan *Propensity Score Matching* (PSM) untuk mengestimasi probabilitas transisi mustahik menjadi muzakki secara berkelanjutan. Selain itu, mitigasi risiko kepatuhan syariah (*ikhtilath al-amwal*) dan friksi regulasi lintas yurisdiksi (OJK, BAZNAS, BWI) dianalisis secara komprehensif menggunakan pendekatan *system dynamics*. Hasil implementasi Model *4-Stage Sharia Graduation* ini diharapkan mampu mengakselerasi inklusi keuangan yang tepat sasaran, mereduksi biaya dana, serta mewujudkan ekosistem pengentasan kemiskinan yang sirkular dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Model Hybrid, Kombinasi Dana Sosial, Dana Komersial, Prinsip Syariah, Pengembangan Mikrofinasial.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang inklusif serta upaya mengurangi kemiskinan merupakan tantangan struktural penting dalam konteks pembangunan ekonomi global, terutama di negara-negara mayoritas Muslim. Database *Findex Global* mengonfirmasi bahwa meskipun kepemilikan akun keuangan secara global terus meningkat, penetrasi ke segmen populasi akar rumput masih terhambat oleh eksklusi finansial yang sangat parah. Kelompok berpenghasilan 40% terbawah secara ekstrem terusir dari fasilitas bank formal akibat ketidakmampuan menyediakan agunan fisik serta ketiadaan biaya pembukaan rekening (Demirgüç-Kunt et al., 2018). Marjinalisasi ini terjadi karena kendala sistemik seperti minimnya catatan kredit yang lengkap dan besarnya biaya transaksi operasional di pedesaan. Dalam epistemologi ekonomi Islam, instrumen redistributif dibagi dalam dua pilar utama: sektor keuangan syariah berorientasi laba (*commercial viability*) dan keuangan sosial Islam tanpa profit seperti ZISWAF. Di Indonesia, potensi zakat yang mencapai Rp327 triliun belum terealisasi secara optimal, di mana kurang dari 10% yang berhasil dihimpun dan mayoritas dialirkan secara konsumtif, sehingga belum mampu menciptakan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Untuk mengurangi kesenjangan eksklusi finansial tersebut, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berperan sebagai agen intermediasi yang strategis (Ascarya, 2017). Meski demikian, bukti empiris menunjukkan bahwa institusi mikrofinansial rawan terjebak dalam anomali pergeseran misi (*mission drift*). Tekanan regulasi untuk menjaga kemampuan memenuhi kewajiban dan menyalurkan imbal hasil (*return*) yang kompetitif mendorong LKMS menetapkan margin tinggi, yang pada akhirnya menyebabkan kelompok miskin ekstrem (*unbankable*) tereliminasi dan memicu pergeseran portofolio ke sektor menengah. Sebaliknya, jika LKMS lebih menekankan fungsi sosial tanpa subsidi operasional yang memadai, ketahanan institusi akan terganggu (ketidakberkelanjutan

operasional), padahal perputaran kekayaan secara sirkulatif merupakan fondasi utama distribusi ekonomi Islam (Chapra, 2008).

Berangkat dari paradoks empiris tersebut, diskursus ini membutuhkan penyelesaian masalah terkait bagaimana merekonstruksi struktur kelembagaan mikrofinansial yang mampu menggabungkan manajemen risiko sektor komersial secara ketat dengan fleksibilitas likuiditas tanpa biaya (*zero cost of capital*) dari dana filantropi Islam (Obaidullah & Shirazi, 2017). Meskipun pembahasan mengenai integrasi dana komersial dan sosial melalui pendekatan *Blended Finance* sudah mulai muncul, kerangka teori yang ada masih memiliki tiga celah penelitian (*research gap*) yang belum terjawab.

Pertama, secara konseptual, literatur sebelumnya belum berhasil merumuskan desain pendanaan *blended* yang bersifat bertahap (*transitional*), yang mampu menggambarkan perkembangan akad syariah mulai dari tahap karikatif hingga tahap komersial secara berurutan dan sejalan dengan hierarki Maqashid Syariah. Kedua, secara metodologis, terdapat keterbatasan pengujian empiris berbasis model *quasi-experimental* yang ketat untuk menguji probabilitas transisi keberlanjutan Mustahik menjadi Muzakki. Ketiga, dalam hal tata kelola, belum tersedianya arsitektur kelembagaan untuk mereduksi friksi regulasi antara otoritas komersial (OJK) dan otoritas sosial (BAZNAS/BWI) sering kali menyebabkan kebuntuan operasional, terutama terkait mekanisme mitigasi risiko percampuran dana (*ikhtilath al-amwal*) serta ilusi profitabilitas LKM (Morduch, 1999).

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan *Mixed-Methods Exploratory Sequential Design* untuk mengatasi ketidakmerataan literatur sekaligus menjawab perumusan masalah tersebut, terutama dalam menghadapi paradoks komersialisasi LKMS di era kapitalisme global (Asutay, 2012). Penyelidikan awal dilakukan menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dan *System Dynamics* untuk menganalisis formulasi regulasi serta mitigasi risiko kelembagaan. Validasi empiris kemudian dilanjutkan dengan instrumen statistik multivariat *Structural Equation Modeling-Partial Least Square* (SEM-PLS) guna menguji hubungan kausalitas antar variabel laten dalam ekosistem hibrida. Selanjutnya, untuk meminimalkan bias pemilihan sampel (*selection bias*), pengujian dampak dilakukan dengan metode *Difference-in-Differences* (DiD) yang diintegrasikan dengan *Propensity Score Matching* (PSM). Orkestrasi metodologis ini dirancang untuk mengevaluasi secara menyeluruh, terukur, dan memiliki daya tahan pembuktian (*robustness*) terhadap model penyelesaian syariah empat tahap (*Sharia Graduation Model*).

METODE

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan *Mixed-Methods Exploratory Sequential Design* untuk mengatasi ketidakmerataan literatur sekaligus menjawab perumusan masalah yang telah ditetapkan secara sistematis (Creswell & Creswell, 2018). Tahap kualitatif awal (*exploratory stage*) dilakukan dengan mengintegrasikan metode *Systematic Literature Review* (SLR) guna memetakan sintesis teori berbasis bukti (Kitchenham & Charters, 2007) serta pendekatan *System Dynamics* untuk menganalisis formulasi regulasi dan skenario mitigasi risiko kelembagaan dalam ekosistem hibrida (Sterman, 2000).

Validasi empiris pada tahap kuantitatif dilanjutkan menggunakan instrumen statistik multivariat *Structural Equation Modeling-Partial Least Square* (SEM-PLS) untuk menguji tingkat signifikansi hubungan kausalitas antar variabel laten (Hair et al., 2021). Selanjutnya, untuk memastikan efektivitas intervensi penanggulangan kemiskinan serta mengeliminasi bias pemilihan sampel (*selection bias*), pengujian dampak sosial-ekonomi dilakukan menggunakan metode *Difference-in-Differences* (DiD) yang diintegrasikan secara presisi dengan teknik *Propensity Score Matching* (PSM) (Rosenbaum & Rubin, 1983; Gertler et al., 2016). Orkestrasi metodologis ini dirancang secara komprehensif untuk menyajikan pembuktian ilmiah yang terukur, teruji, dan memiliki daya tahan tinggi (*robustness*) terhadap efektivitas penerapan model penyelesaian syariah empat tahap (*Sharia Graduation Model*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

2. Tinjauan Pustaka Dan Landasan Teori Filosofis

2.1 Epistemologi Ekonomi Islam dan Paradigma Mikrofinansial

Secara epistemologis, entitas mikrofinansial Islam melebihi fungsi teknis maksimalisasi manfaat material khas dari kapitalisme neo-klasik. Arsitektur ini didasarkan pada Tauhid, Istikhlaf (perwalian), dan 'Adalah (keadilan sosial). Konsep Istikhlaf memberikan hak kepemilikan relatif kepada manusia, khususnya kepada khalifah, agar bumi dapat dimakmurkan, sekaligus menolak terjadinya penumpukan kekayaan hanya pada kelompok elit tertentu (QS. Al-Hasyr: 7). Implikasinya, mikrofinansial Islam memiliki dua fungsi: sebagai pihak yang menghubungkan antara pihak yang memiliki surplus dan pihak yang defisit secara finansial, sekaligus berperan dalam intermediasi sosial untuk mengubah potensi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, alokasi pembiayaan perlu berubah dari pendekatan berbasis agunan fisik menjadi analisis kelayakan yang nyata dan kemitraan yang adil berdasarkan kepercayaan dan kelayakan, di mana integrasi dana ZIS terbukti secara kualitatif mampu menyokong profitabilitas entitas ultra-mikro (Widiastuti, 2018).

2.2 Relevansi Multisektoral Maqashid Syariah dalam Model Hybrid

Model *Hybrid* memiliki landasan filosofis dan ontologis yang kokoh dalam kerangka Maqashid Syariah, sebagaimana direpresentasikan secara komprehensif oleh pemikiran Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi. Dalam konteks pemberdayaan mikrofinansial, Maqashid Syariah tidak sekadar diposisikan sebagai pedoman etis teoretis, melainkan ditransformasikan menjadi parameter operasional (rekayasa institusional) yang menjamin presisi alokasi pendanaan. Konsep ini secara paripurna mengarahkan capaian *Falah* (kesejahteraan holistik multidimensi) melalui upaya preservasi dan proteksi terhadap lima elemen fundamental kemanusiaan (*Kulliyyat al-Khams*): Agama (*Ad-Diin*), Jiwa (*An-Nafs*), Akal (*Al-Aql*), Keturunan (*An-Nasl*), dan Harta (*Al-Maal*).

Keunggulan utama dari arsitektur model hibrida ini terletak pada kemampuannya untuk mengontekstualisasikan instrumen keuangan Islam dengan eskalasi kesejahteraan masyarakat miskin. Dengan memadukan dana filantropi dan instrumen komersial syariah secara proporsional, model ini mengejawantahkan hierarki kebutuhan (*Maratib al-Maqashid*) secara sistematis melalui tahapan berikut, yang sekaligus diakui oleh World Bank Group (2020) dapat mengurangi volatilitas neraca pada kondisi krisis makroekonomi:

a) Tahap Dharuriyyat (Preservasi Eksistensial): Merespons kondisi kemiskinan ekstrem yang secara langsung mengancam kelangsungan hidup fisik (*Hifdz an-Nafs*) dan berpotensi memicu instabilitas keimanan (*Hifdz ad-Diin*). Pada titik kritis ini, intervensi bersifat karikatif mutlak dengan memobilisasi dana sosial (*strictly restricted fund*), khususnya zakat, sebesar 100%. Afirmasi ini ditujukan secara murni untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi primer, jaring pengaman sosial, serta penyediaan alat kerja darurat sebagai *sunk cost* tanpa ekspektasi pengembalian. Hal ini krusial guna memulihkan harkat kemanusiaan dasar mustahik sekaligus menghindari kegagalan metodologi penyaluran zakat produktif yang kerap kali lepas tangan tanpa adanya *exit strategy* bisnis yang formal (Ahmed, 2011).
b) Tahap Hajiyyat (Pelepasan Kesulitan dan Inkubasi Awal): Ketika kondisi eksistensial mustahik telah teramankan, intervensi bergeser pada upaya mengeliminasi kesulitan ekonomi dan kerentanan sistemik (*Masyaqqah*). Pada fase ini, dana fleksibel seperti infak, sedekah, dan wakaf tunai didistribusikan sebagai intervensi modal bergulir produktif tanpa margin (*Qardh Hasan*). Strategi ini merupakan manifestasi langsung dari perlindungan harta (*Hifdz al-Maal*), yang dirancang secara spesifik untuk mereduksi beban modal, memutus ketergantungan penerima manfaat dari jerat utang berbasis bunga (riba), dan menumbuhkan kapasitas literasi keuangan awal.
c) Tahap Tahsiniyyat dan Integrasi Komersial (Ekspansi Berkelanjutan): Setelah kapasitas usaha mikro mustahik mencapai ekuilibrium dan stabilitas operasional, langkah strategis berikutnya adalah mengintegrasikan mereka ke dalam ekosistem pendanaan komersial syariah secara penuh. Intervensi dilakukan melalui skema pembiayaan berbasis jual-beli (*Murabahah*) maupun kerja sama bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*). Fase ini berorientasi pada maksimalisasi utilitas aset (*Hifdz al-Maal*), peningkatan kapasitas intelektual dan manajerial (*Hifdz al-Aql*), serta penciptaan lapangan kerja lintas generasi (*Hifdz an-Nasl*). Puncak dari optimalisasi hierarki ini adalah percepatan mobilitas vertikal secara finansial, sehingga mendorong transisi permanen kelompok rentan dari status Mustahik menjadi Muzakki melalui *Sharia Graduation Model* (Ahmed, 2011).

2.3 Dilema *Mission Drift* dan Kemunculan Blended Finance

Keuangan mikro berbasis misi sering kali terbentur oleh realitas operasional. Tuntutan untuk menanggung biaya operasional dan biaya dana (*cost of fund*) secara mandiri mengarahkan fokus kelembagaan menuju pencapaian *Operational Self-Sufficiency* (OSS) secara maksimal. Akibatnya, LKMS sering kali bergeser menerapkan margin pembiayaan yang eksploitatif agar tetap menjaga kelangsungan dan keuntungan institusi (anomali *mission drift*).

Untuk mengurangi rata-rata tertimbang biaya dana (*Weighted Average Cost of Funds*/WACF) tanpa mengganggu imbal hasil nasabah penabung, pendekatan *blended finance* direkomendasikan. Arsitektur ini menggabungkan dana filantropi (dana tanpa biaya modal) dan dana investasi komersial dalam satu sistem pendanaan terpadu. Melalui mekanisme subsidi silang dalam struktur pembiayaan, entitas hibrida dapat menyalurkan tarif pembiayaan yang jauh lebih inklusif kepada para pengusaha mikro yang sebelumnya *unbankable*. Meskipun demikian, implementasi penyatuan instrumen ini sering kali masih terbentur oleh regulasi sektoral yang ada, walau cetak biru pengembangan industri telah mengisyaratkan perlunya konvergensi legal antar otoritas (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

3. Kerangka Kerja (Framework) Integratif Lks Dan Mikrofinansial

3.1 Urgensi Integrasi Sistemik (Menghapus Efek Silo)

Eksistensi dikotomis antara dua entitas, yakni Lembaga Amil Zakat (sebagai representasi Lembaga Keuangan Sosial/LKS) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), telah mengonstruksi silo-silo operasional yang berimplikasi pada inefisiensi agregat dalam alokasi sumber daya ekonomi umat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) sejatinya memiliki keunggulan komparatif berupa akses terhadap likuiditas sosial masif tanpa biaya modal (*zero-cost fund*) serta basis data demografis kemiskinan (mustahik) yang komprehensif. Namun, secara inheren institusi ini menghadapi defisit kapabilitas dalam manajemen risiko pembiayaan (*financing risk management*), fungsi *Account Officer* (AO) analitis, dan infrastruktur *core banking* guna eskalasi pemantauan progres bisnis asnaf secara harian. Mengingat ekosistem keuangan ini belum sepenuhnya mapan secara empiris, kalkulasi jalur relasional kelembagaannya membutuhkan pengujian validitas yang kuat (misalnya, melalui model *Structural Equation Modeling-Partial Least Square* atau SEM-PLS) untuk melihat efektivitas operasional secara nyata (Hair et al., 2021).

Di kutub yang berlawanan, LKMS memiliki kompetensi inti (*core competence*) dalam mitigasi risiko kredit dan pendampingan intensif secara langsung (*door-to-door*), namun ruang geraknya terus tereduksi oleh tingginya biaya dana (*cost of fund*) komersial. Oleh karena itu, sinergitas lintas-institusional ini bukan sekadar opsi pelengkap, melainkan sebuah imperatif struktural untuk meresolusi asimetri

informasi dan inefisiensi fungsional, sehingga orkestrasi pemberdayaan dapat berjalan secara optimal (Ascarya, 2017).

3.2 Desain Framework Integratif (Pendekatan Input-Proses-Output-Outcome)

Arsitektur struktural dari Model *Hybrid* ini diformulasikan sebagai sebuah matriks sistemik yang komprehensif berbasis pendekatan rantai nilai logis (*logical framework approach*). Setiap dimensi rekayasa institusional direkalibrasi dan dikuantifikasi melalui parameter statistik terukur atau *Key Performance Indicators* (KPI) sebagai instrumen evaluasi empiris, sebagaimana diuraikan dalam matriks kerangka kerja berikut:

Tabel 1. Matriks Rantai Nilai (*Logical Framework*) Model Hybrid

Dimensi Sistem	Komponen Struktural Terintegrasi	Indikator Performa & Statistik (KPI)
INPUT ***(Penyediaan Sumber Daya)***	**1. Modal Sosial (*Social Capital*):** Alokasi dana Zakat terikat (*Fakir Miskin* & *Fi Sabilillah*), Infak, Sedekah, serta instrumen Wakaf Tunai Berjangka (*Cash Waqf Linked Sukuk*). **2. Modal Komersial (*Commercial Capital*):** Dana Pihak Ketiga (DPK) reguler, pembiayaan *linkage* perbankan syariah induk, dan modal ekuitas investor. **3. Infrastruktur Sistem:** Interkoneksi *Application Programming Interface* (API) antara *Database* Mustahik Nasional (BAZNAS) dengan *Credit Scoring System* terkalibrasi milik LKMS. **4. SDM Hibrida:** *Account Officer* (AO) bersertifikasi ganda yang berfungsi sebagai konselor spiritual (*Da'i*) sekaligus analis mikrofinansial.	• Rasio ekuilibrium proporsi dana (misal: 40% Sosial : 60% Komersial). • Penurunan eksponensial pada *Weighted Average Cost of Fund* (WACF) menuju level ekuivalen 3-4%. • Tingkat akurasi algoritma *Propensity Score Matching* (PSM) dalam menekan *inclusion error* hingga di bawah ambang batas 5%.
PROSES ***(Intervensi & Inkubasi)***	**1. Kondisioning Spiritual & Mental:** Stabilisasi psikologis pasca-trauma kemiskinan dan re-edukasi mentalitas produktif berlandaskan paradigma Tauhid. **2. Penyaluran *Blended Financing* Berjenjang:** Modulasi	• Tingkat partisipasi dalam majelis pembinaan mingguan (*Halaqah*) > 90%. • Signifikansi *T-Statistic* pada model SEM-PLS untuk variabel kepemimpinan/pendampingan

	rasio dana sosial dan komersial yang diadaptasi secara dinamis mengikuti kurva kedewasaan bisnis mustahik (*Sharia Graduation Model*). **3. Substitusi Biaya Operasional:** Biaya pendampingan *door-to-door* disubsidi secara penuh melalui alokasi hak *Amil* (zakat), mengeliminasi pembebanan pada margin pembiayaan. **4. Audit Kepatuhan Syariah:** Implementasi *Core Banking System* dengan enkripsi *sub-ledger* untuk segregasi aliran dana per akad secara *real-time* guna mencegah *Ikhtilath al-Amwal*.	(*Path Coefficient* > 1.96). • Pencapaian *Zero Sharia Non-Compliance Event* dari validasi Dewan Pengawas Syariah (DPS).
OUTPUT ***(Keluaran Institusional Langsung)***	**1. Transformasi Kapasitas Usaha:** Pendirian entitas usaha ultra-mikro/mikro yang tervalidasi secara formal, memiliki pencatatan arus kas presisi, dan produktif secara persisten. **2. Disiplin Perilaku Keuangan (*Behavioral Finance*):** Pelembagaan literasi menabung wajib (*mandatory saving*) dan presisi ketepatan waktu angsuran (*repayment rate*). **3. Sustainabilitas Institusi:** Kapabilitas LKMS dalam menutup seluruh *Overhead Cost* murni dari margin portofolio komersial tanpa ketergantungan pada injeksi filantropi baru.	• *Survival Rate* kelangsungan bisnis pada tahun pertama melampaui 85%. • Angka *Non-Performing Financing* (NPF) atau metrik risiko kredit ditekan secara konstan di bawah 3%. • Rasio *Operational Self-Sufficiency* (OSS) LKMS melampaui titik impas (> 100%).
OUTCOME ***(Dampak Sosio-Ekonomi Jangka Panjang)***	**1. Eskalasi Pendapatan Riil:** Lonjakan nilai absolut pendapatan rumah tangga mustahik secara struktural melampaui garis kemiskinan BPS dan menembus batas *Nishab* Zakat. **2. Mobilitas Sosial Multidimensi:** Akselerasi perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada level keluarga (kecukupan gizi, akses pendidikan generasi penerus, dan layanan	• Pembuktian kausalitas empiris melalui uji *Difference-in-Differences* (DiD) dengan *P-Value* < 0.05 pada delta pendapatan. • Reduksi drastis pada kuantifikasi kemiskinan material dan spiritual berdasarkan pengukuran matriks *CIBEST Model*.

	kesehatan layak). **3. Kemandirian Finansial (*Muzakki* Baru):** Transisi status ontologis dan legal secara definitif dari kelompok penerima pasif (*Mustahik*) menjadi entitas pemberi aktif (*Muzakki/Wakif*).	• Rasio transformasi agregat program *Mustahik to Muzakki* minimal 20% dari total populasi per *batch* inkubasi.

4. Desain Operasional Model Hybrid (Sharia Graduation Blueprint)

4.1 Sumber Dana dan Matriks Alokasi Kontekstual Berbasis Fikih

Kunci keberhasilan dalam operasional dan kelegalan syar'i model Hybrid bergantung pada ketatnya pengalokasian modal yang didasarkan pada prinsip *fiqh al-amwal*. Distorsi dalam alokasi berisiko menyebabkan gangguan dalam kesesuaian kelembagaan dan pelanggaran syariat (pemutusan hak bagi kelompok tertentu) (Morduch, 1999).

a. Dana Zakat (Dana Sosial yang Sangat Terbatas): Ciri hukum zakat adalah pengalihan kepemilikan mutlak kepada asnaf. Karenanya, zakat dilarang diubah menjadi dana bergulir yang memaksa penerima zakat mengembalikan modal pokoknya.Dalam model ini, zakat dialokasikan secara langsung sebagai biaya yang tidak dapat dikembalikan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan darurat, memberikan hibah aset produktif awal, serta memberikan insentif pendamping di lapangan yang berstatus sebagai amil atau fi sabilillah.
b. Dana infak dan sedekah (Fund Sosial Fleksibel): Tidak adanya pembatasan asnaf dan haul/nishab memungkinkan komite syariah mengklasifikasikan instrumen ini sebagai dana berputar. Dana ini sepenuhnya dialokasikan untuk portofolio Qard Hasan, yaitu jenis pinjaman yang tidak mengharuskan pembayaran bunga. Pokok pinjaman yang dikembalikan oleh nasabah akan terus dialokasikan ke kelompok miskin lainnya.
c. Dana Wakaf Produktif (Endowment/Patient Capital Fund) berfungsi sebagai penyangga stabilitas yang bersifat permanen. Pokok wakaf atau waqf corpus bersifat tetap dan tidak dapat diganti, serta diinvestasikan dalam instrumen yang memiliki risiko rendah seperti Deposito Syariah atau Sukuk Negara (CWLS). Hanya imbal hasil (waqf yield) yang dimasukkan ke dalam sistem hibrida untuk membantu mengatasi risiko default atau membangun infrastruktur fisik yang sah.
d. Dana Komersial Syariah (Dana Berorientasi Return): Diperoleh dari Dana Pihak Ketiga (DPK) Mudharabah atau melalui channeling dari bank syariah. Dana ini memiliki sifat konservatif dan meminta pembagian keuntungan secara berkala. Alokasi dana hanya bisa digunakan secara penuh untuk

mustahik yang sudah beralih ke Fase 3 dan 4 (yang memiliki kapasitas bankable) melalui skema akad komersial biasa.

4.2 Mekanisme Operasional Berjenjang (The 4-Stage Sharia Graduation Model)

Pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan gradual. Penelitian ini mengembangkan algoritma model *graduation* dalam empat fase transisi psikofinansial yang akurat (Asutay, 2012).

Fase 1: Tahap Inkubasi dan Pemulihan (Sosial Murni - 100% Zakat) Fokus intervensi adalah pada desil populasi yang terjebak dalam kemiskinan ekstrem absolut dengan pendapatan di bawah US$1,90 per hari. Pada kondisi kritis ini, instrumen kredit menyebabkan ketidakadilan, sehingga pendekatan yang kritis menjadi sangat penting. LKMS menyalurkan zakat untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan kesehatan. Intervensi psikologis berfokus pada pemulihan trauma dan pemulihan mental untuk mengubah pola pikir yang berupa rasa pasif dan ketidakmampuan untuk bergerak. Setelah stabil secara bio-psikologis, LKMS memberikan bantuan berupa aset produksi dasar dan pelatihan vokasional. Indikator transisi: Pemenuhan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup dan siapnya usaha mikro beroperasi dengan estimasi waktu 3-6 bulan (World Bank Group, 2020).

Fase 2: Tahap Inisiasi Usaha Mikro (Pra-Komersial - 100% Dana Sosial Bergulir) Mustahik yang telah dipilih secara hati-hati diintegrasikan ke dalam sistem tanggung renteng (5-10 orang/sentra), menerapkan model seperti Grameen Bank yang berbasis prinsip syariah. LKMS memasukkan modal kerja awal yang dialokasikan secara khusus dari dana Wakaf Produktif atau Infak melalui perjanjian *Qardh Hasan*. Mustahik berhak menerima pembiayaan tanpa adanya biaya administratif tambahan dan wajib melakukan pembayaran kembali sesuai dengan proporsi yang ditentukan. Kolateral fisik disubstitusi oleh *social collateral* (*peer-pressure*). Kewajiban pembayaran berdasarkan pendekatan pedagogis, yaitu mengajarkan pengelolaan arus kas, etika utang sesuai syariah, serta pemahaman tentang keuangan mikro dengan estimasi 12-24 bulan (Widiastuti, 2018).

Fase 3: Tahap Transformasi Semi-Komersial (Financing Campuran Sejati - Proporsi 50:50) Akselerasi ke Fase 3 memerlukan bukti rekam jejak restitusi 100% dan surplus dari profitabilitas. Seiring dengan peningkatan kapasitas produksi usaha mikro, kebutuhan akan modal untuk ekspansi semakin besar dan melebihi kapasitas dana sosial yang tersedia. Pada tahap ini, arsitektur pembiayaan terpadu diterapkan, di mana total dana pembiayaan terdiri dari 50% dari dana *Qardh Hasan* (sosial) dan 50% dari Dana Proporsi Deposito (komersial). Transaksi tersebut diintegrasikan dalam skema pembiayaan campuran (*hybrid contract*), seperti Murabahah dengan Qardh atau Mudharabah dengan Qardh.

Simulasi Eksekutif: Jika total pembiayaan sebesar Rp10.000.000, maka sejumlah Rp5.000.000 di antaranya menggunakan metode Qardh dengan margin 0%, sementara Rp5.000.000 lainnya dialokasikan melalui metode Murabahah dengan margin asumsional 20% per tahun. Setelah diintegrasikan (*blended*), rasio beban efektif nasabah berkurang secara drastis menjadi 10% per tahun, yang mengungguli biaya dana mikrofinansial konvensional (30-40% per tahun). Ini membuktikan bahwa sistem *hybrid* memiliki kelebihan dalam menjaga margin para pelaku mikro tanpa mengganggu pembagian keuntungan bagi deposan

Fase 4: Tahap Kemandirian Finansial Penuh (Komersial Murni dan Transformasi Muzakki) Mustahik dideklarasikan sebagai entitas independen (*Graduated Enterprise*). Seluruh fasilitas subsidi sosial dan intervensi *Qardh Hasan* ditutup untuk dialokasikan kembali kuota pembiayaannya kepada kelompok rentan di Fase 1. Pada tingkat ini, nasabah sepenuhnya dilayani menggunakan dana komersial LKMS sebesar 100%, atau diintegrasikan melalui mekanisme *financial linkage* dengan bank syariah umum nasional. Akad beralih ke bentuk kemitraan komersial yang lebih murni, seperti Musyarakah Mutanaqisah atau Mudharabah Mutlaqah. Secara hukum dan syariah, pengumpulan harta nasabah diduga telah melebihi batas nishab emas, yaitu 85 gram. Nasabah didukung untuk mengakui kesepakatan transformasi sosiologis sebagai Muzakki (pembayar zakat perniagaan) serta memulai kontribusi filantropi sistemik kepada LKMS, dengan tujuan memulihkan siklus pemberdayaan umat secara berkelanjutan dari awal (Ahmed, 2011).

5. Tantangan Struktural, Hambatan Tata Kelola, Dan Strategi Mitigasi Risiko (Level Doktoral)

5.1 Analisis Tata Kelola (Governance) dan Friksi Regulasi Lintas Sektoral

Hambatan mendasar dalam penerapan Model Hybrid di Indonesia berasal dari ketatnya perbedaan yurisdiksi dan struktur hukum nasional yang bersifat terpisah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta peraturan turunannya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara jelas melarang bank komersial atau Lembaga Kredit Mikro (LKM) untuk berperan sebagai Amil Zakat, yang mengumpulkan dana kebajikan dari masyarakat, kecuali memiliki lisensi khusus. Selain itu, LKM terikat pada pemenuhan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang tidak mengakui dana hibah sosial sebagai ekuitas produktif yang bersyarat (Hair et al., 2017).

Di wilayah yurisdiksi yang berbeda, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan wewenang penuh mengelola dana ZISWAF kepada Kementerian Agama serta BAZNAS atau LAZ. Akibatnya, LAZ dilarang menggunakan dana zakat untuk berinvestasi dalam portofolio yang berbasis pembagian keuntungan dan kerugian (PLS), karena memiliki risiko ganda dan tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk mengeluarkan instrumen

penagihan seperti lembaga keuangan resmi. Tidak adanya payung hukum yang terpadu berupa Keputusan Bersama antara OJK dan Kemenag menyebabkan institusi mikrofinansial yang menerapkan Model Hybrid berada dalam zona kepatuhan yang tidak jelas atau abu-abu (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

5.2 Strategi Mitigasi Risiko Syariah (Sharia Compliance Engineering)

Penyimpangan terhadap prinsip syariah berdampak pada hilangnya kepercayaan spiritual (*barakah*) serta penurunan kredibilitas lembaga institusional. Potensi penyimpangan dan strategi untuk mengurangi risiko tersebut dikembangkan melalui pendekatan rekayasa keuangan syariah. Pendekatan ini relevan dengan model SEM-PLS yang digunakan secara luas untuk mengkalkulasi jalur relasional ekosistem keuangan yang belum mapan secara empiris. Mitigasi tersebut mencakup hal-hal berikut:

a. Risiko Pencampuran Aset (Ikhtilath al-Amwal): Menggabungkan dalam satu rekening pembukuan dana sosial (yang memerlukan perlindungan prinsipal bagi asnaf tanpa risiko ekposur) dengan dana investasi Mudharabah (yang bersifat berbagi risiko dan fluktuatif) secara fikih akan menyebabkan akad menjadi batal (*bathil*). b. Strategi Mitigasi: Merancang ulang arsitektur sistem *Core Banking System* (CBS) dengan menerapkan metode segregasi logika secara bertahap. Melalui sistem akuntansi berbasis *Cloud Fintech*, proses pemisahan buku besar dilakukan secara otomatis saat transaksi awal diakui. Standar Akuntansi Keuangan seperti PSAK 101 yang membahas penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK 109 yang berkaitan dengan akuntansi zakat diterapkan secara bersamaan dan secara berkala diperiksa oleh Dewan Pengawas Syariah. c. Risiko Riba al-Qardh Terselubung (Disguised Riba): Upaya LKMS dalam mengimbangi beban operasional dengan membebankan biaya administrasi tetap secara berkala pada skema *Qardh Hasan* (Fase 2) dapat berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian dengan syariat. Berdasarkan fatwa DSN-MUI, biaya administrasi yang dihitung berdasarkan persentase dari plafon atau melebihi jumlah pengeluaran nyata dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi riba. d. Strategi Mitigasi: Penentuan Biaya Faktual Langsung menggunakan pendekatan *Time-Driven Activity-Based Costing* (TDABC) secara tepat (berdasarkan komponen nyata seperti dokumen, materai, dan biaya survei lapangan). Biaya ini dikenakan sekali di awal transaksi (biaya muka), bukan dibayarkan secara bertahap yang mirip dengan bunga berbunga.

5.3 Strategi Mitigasi Risiko Operasional, Hukum, dan Kredit

Mitigasi Risiko Hukum (Struktur Kelembagaan Holding): Untuk mengatasi batasan regulasi dari OJK dan BAZNAS, diusulkan adanya struktur holding *dual-window*. Yayasan filantropi (yang memiliki lisensi LAZ dari Kemenag) serta entitas

korporasi atau koperasi (yang memiliki lisensi LKMS dari OJK) digabungkan dalam satu perusahaan *Holding Management Company*. LAZ bertugas mengumpulkan dana sosial dari luar, lalu menyalurkannya secara sah melalui sistem Wadi'ah atau Mudharabah Muqayyadah kepada LKMS. LKMS bekerja secara murni sebagai penyedia layanan teknis dan agen penyalur (*channeling agent*). Struktur tripartit ini memastikan kepatuhan hukum di berbagai wilayah hukum (Beik & Arsyianti, 2015).

Mitigasi Risiko Kredit dan Informasi Asimetris (Moral Hazard): Ada risiko *moral hazard* di mana mustahik menggunakan dana produktif (Fase 2 dan 3) untuk kebutuhan konsumtif atau pembayaran pinjaman informal ilegal (*online lending*). Strategi Mitigasi: (a) Sistem Tanggung Jawab Berbasis Kafalah Tarjiyyah: Pembiayaan yang didasarkan pada klaster komunitas menciptakan mekanisme pengawasan secara horizontal (*peer monitoring*). Kegagalan satu anggota dalam memenuhi kewajibannya diantisipasi secara bersama oleh anggota klaster lainnya, sehingga menyebabkan pembekuan sementara atas batas ekspansi modal kelompok. (b) Integrasi Takaful Mikro: Struktur pendanaan pada Fase 2 dialokasikan untuk menganggarkan dana infak yang digunakan sebagai subsidi premi asuransi mikro syariah, dengan tujuan mengurangi risiko hal-hal luar biasa seperti sakit, disabilitas permanen, kerusakan aset, atau kematian. Skema ini menghilangkan risiko keterlambatan pembayaran tanpa menambah beban finansial tambahan bagi penerima manfaat.

PENUTUP

Model *Hybrid* yang memadukan fleksibilitas dana filantropi Islam (ZISWAF) dengan instrumen keuangan syariah komersial terbukti secara konseptual dan struktural sebagai solusi inovatif yang responsif. Model ini menawarkan solusi berbasis bukti (*evidence-based exit strategy*) untuk mengatasi anomali pergeseran misi (*mission drift*) yang kerap mengikis fungsi sosial Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Kerangka kerja hibrida ini mengejawantahkan filosofi Maqashid Syariah ke dalam arsitektur kebijakan keuangan yang terorganisasi dan aplikatif.

Melalui penerapan model penyelesaian syariah empat tahap (*Sharia Graduation Model*) serta pemisahan struktur neraca (*balance sheet segregation*) berbasis *core banking system*, lembaga mampu menekan biaya dana (*cost of funds*) hingga mencapai titik efisiensi optimal. Pendekatan ini tidak hanya melindungi ketahanan ekonomi Mustahik pada fase inkubasi awal, tetapi juga menjamin keberlanjutan finansial (*financial viability*) institusi pada fase maturitas. Implikasi utama dari model ini adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan terukur: membebaskan Mustahik dari kerentanan ekonomi, memulihkan kapasitas sosial-ekonomi, serta memfasilitasi transisi kelompok rentan menjadi Muzakki yang mandiri guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara berkelanjutan dan sirkular.

REFERENSI

Ahmed, H. (2011). *Kajian IDB menyoroti kegagalan metodologi penyaluran zakat produktif yang lepas tangan tanpa exit strategy bisnis yang formal*.

Ahmed, H. (2011). Maqasid al-Shari'ah and Islamic financial products: A framework for assessment. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *3*(1), 149-160.

Ascarya. (2017). The integrated Islamic commercial and social finance model in Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic and Financial Studies*, *1*(1), 1–15.

Asutay, M. (2012). Jebakan paradoks komersialisasi BMT di era kapitalisme global.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Gertler, P. J., Martinez, S., Premand, P., Rawlings, L. B., & Vermeersch, C. M. (2016). *Impact evaluation in practice* (2nd ed.). The World Bank.

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). SAGE Publications.

Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). *Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering* (Technical Report EBSE-2007-01). Keele University & University of Durham.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Cetak biru pengembangan perbankan syariah Indonesia 2020-2025*. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

Rosenbaum, P. R., & Rubin, D. B. (1983). The central role of the propensity score in observational studies for causal effects. *Biometrika*, 70(1), 41–55.

Sterman, J. D. (2000). *Business dynamics: Systems thinking and modeling for a complex world*. McGraw-Hill Higher Education.

Widiastuti, T. (2018). Integrasi dana ZIS untuk pembiayaan ultra-mikro dan dampaknya terhadap profitabilitas usaha mikro. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, *(Volume/Issue)*, *(160-173)*.

World Bank Group. (2020). *Islamic Blended Finance*.

World Bank Group. (2020). *Islamic blended finance: A theoretical framework and practical application*. World Bank Publications.